

**SISTEM JUAL BELI ONLINE MENURUT EKONOMI ISLAM PADA
TOKO NINSHOP PRABUMULIH**



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ANDI MARISCA ANNEKE PUTRI

642015041

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

Palembang, 13 Februari 2019

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih", ditulis oleh Saudari Andi Marisca Anneke Putri telah dapat diajukan sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing I



Drs. Ruskam Sua'idi, M.H.I

NBM/NIDN : 760204/0228075801

Pembimbing II



M. Jauhari, S.E., M.Si

NBM/NIDN : 1096413/0231106903

**SISTEM JUAL BELI ONLINE MENURUT EKONOMI ISLAM PADA TOKO
NINSHOP PRABUMULIH**

Yang ditulis oleh Saudari ANDI MARISCA ANNEKE PUTRI, NIM. 642015041

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan

Di depan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 26 Februari 2019.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 26 Februari 2019

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I

NBM/NIDN: 995868/0229097101



Sekretaris,

Dra. Nurhuda, M.Pd.I

NBM/NIDN:995865/0205116901

Penguji I,

Drs. Abu Hanifah, M.Hum

NBM/NIDN: 618325/0210086901

Penguji II,

Hj. Juniriah, S.E., M.Si

NBM/NIDN: 980331/0207055902

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. Abu Hanifah, M.Hum

NBM/NIDN: 618325/0210086901

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan ini :

Nama : ANDI MARISCA ANNEKE PUTRI

NIM : 642015041

Jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini ditulis dan hasil penelitian saya sendiri yang bukan merupakan plagiasi dan hasil orang lain. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2019

Penulis
KETERANGAN
6000
Andi Marisca Anneke Putri
NIM : 642015041



PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

- ✧ **Hidup harus punya tujuan dan target yang harus diraih, bilapun dirimu gagal jangan pernah takut untuk berdiri dan mencoba kembali**
- ✧ **Tidak ada yang tidak mungkin bila kita berusaha dan berdo'a**

(Andi Marisca Anneke Putri)

Terucap syukur pada-Mu Allah SWT

Ku persembahkan untuk:

- 1. Ibuku tercinta**
- 2. Kakakku dan sepupuku tersayang**
- 3. Sahabat-sahabatku terbaik**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam pada Toko Ninshop Prabumulih” tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis. Untuk itu semua penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibuku, kakak-kakak dan sepupu-sepupu tercinta yang telah sangat berjasa dalam mendidik dan memberikan dorongan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan selalu mendo'akan untuk keberhasilan ini.
2. Bapak Abid Djazulih, S.E., M.Si. Selaku REktor Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Drs. Ruskam Sua'idi, M.H.I, selaku Pembimbing I
5. Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si, selaku Pembimbing II
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Saudari Nina Agustin selaku Pemilik Toko Ninshop Prabumulih telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Toko Ninshop Prabumulih.
8. Sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan semangat dan motivasi
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh disisi-Nya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

Andi Marisca Anneke Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BEBAS PLAGIAT.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Hipotesa Penelitian.....	14
F. Variabel dan Definisi Operasional.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Landasan Teori.....	26

1. Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli.....	26
b. Sistem Jual Beli.....	27
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
d. Macam-macam Jual Beli.....	29
2. Jual Beli Online	
a. Pengertian Jual Beli online.....	30
b. Sistem Jual Beli Online.....	31
3. Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO NINSHOP PRABUMULIH

A. Sejarah Singkat Toko Ninshop Prabumulih.....	43
B. Media Promosi Toko Ninshop Prabumulih.....	52
C. Cara Transaksi Penjualan Toko Ninshop Prabumulih.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Online di Toko Ninshop Prabumulih.....	55
B. Dampak Sistem Jual Beli Online.....	62
C. Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Putri Andi Marisca Anneke/642015041/Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam pada Toko Ninshop Prabumulih./

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli online di Toko Ninshop Prabumulih, dampak jual beli online, dan sistem jual beli online menurut ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Mendeskripsikan bagaimana sistem jual beli online, dampak jual beli online, dan sistem jual beli online menurut ekonomi Islam pada Toko Ninshop Prabumulih. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan metode kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli online di Toko Ninshop Prabumulih sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam, hal ini dapat mengurangi hal-hal yang haram bagi syariat Islam sehingga konsumen dapat dengan tenang dan nyaman dalam melakukan jual beli secara online, dan dampak jual beli online sudah berkurang di Toko Ninshop Prabumulih, hanya saja keterlambatan sampainya barang kepada pembeli diakibatkan dari jasa pengiriman yang bermasalah atau lalai dalam pengiriman barang sehingga itu bukan kesalahan dari penjual tetapi masih dalam tanggung jawab penjual.

Kata kunci : Sistem Jual Beli Online, Ekonomi Islam, Toko Ninshop Prabumulih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at dalam agama Islam. Dengan demikian, pelaksanaan syari'at agama yang berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Oleh karena itu dalam hal ekonomi pun harus berlandaskan Syari'at Islam. Guna memahami pengertian hukum ekonomi syari'ah, maka diperlukan pemahaman terhadap ekonomi Islam.

Istilah ekonomi syari'ah hanya dikenal di Indonesia, sementara di negara-negara lain istilah tersebut dikenal dengan nama Ekonomi Islam dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.¹ Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi, dan pada

¹<http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.com/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html>

ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata.²

Dalam ekonomi Islam juga terdapat kegiatan muamalah, yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum.³ Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikannya.

Salah satu bentuk kegiatan yang muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt adalah jual beli, sebagaimana dalam firmanNya dalam Q.S AlBaqarah ayat 275 :

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

²<http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.com/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html>

³ Sayyid Sabiq, syariat Islam, 1988. hlm. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman !! Jangan kamu memakan*

harta-harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah maha pengasih kepadamu.

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada setiap harinya. Kegiatan jual beli tersebut akan terlaksana apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pertukaran barang ataupun jasa dengan uang.⁴ Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, sarana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli pun berkembang menjadi lebih modern.

Kegiatan jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan sebuah transaksi. Penjual dapat menjual atau menawarkan produk melalui website e-commerce, forum-forum jual beli maupun melalui sarana jual beli online yang lainnya sedangkan calon pembeli dapat melihat produk maupun jasa yang penjual tawarkan melalui

⁴ Siddiqi, Muhammad Nejatullah (kegiatan Ekonomi dalam Islam).

sarana-sarana tersebut. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah online shop.

Online shop merupakan proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui gambar yang ada di suatu website atau toko maya.⁵ Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. Salah satu toko yang menggunakan sistem jual beli online yaitu Ninshop Prabumulih. Di Ninshop Prabumulih terdapat beragam macam barang yang dijual, seperti tas, pakaian, produk kosmetik, dan masih banyak lagi. Ninshop Prabumulih biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Berdasarkan observasi awal, penulis mendapatkan informasi dari owner (pemilik) Ninshop Prabumulih bahwa para konsumen lebih banyak menggunakan aplikasi sosial media untuk membeli produk yang ada di Ninshop Prabumulih, tetapi juga ada konsumen yang bertempat tinggal di Kota Prabumulih mereka langsung datang ke toko untuk membeli dan juga melihat detail produk.

⁵ <https://www.hestanto.web.id/online-shop>

Dapat disimpulkan bahwa memasarkan produk ataupun jasa secara online merupakan suatu kesempatan yang baik untuk melakukan promosi atau penawaran produk maupun jasa. Popularitas e-commerce didukung oleh keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi secara online, diantaranya :

1. Konsumen dapat melakukan transaksi dalam waktu yang singkat sehingga menjadi lebih efisien dibandingkan dengan berbelanja di toko secara langsung.
2. Aturan keamanan yang ditawarkan oleh masing-masing e-commerce.

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan (sigat) serah terima (ijab dan qabul) yang jelas tidak membutuhkan penafsiran lagi.
2. Membuat perjanjian antara penjual dan pembeli (aqid) dengan syarat keduanya harus balig dan berakal sehingga mengerti benar hakikat jual beli.
3. Barang yang dijualbelikan (ma'qud 'alaih) barangnya harus jelas dan tidak semu. Barang itu harus bermanfaat, karena diharamkan jual beli khimar, daging babi, dan lain-lain yang masuk dalam hukum haram.⁶

Macam-macam jual beli dalam Islam :

1. Ditinjau dari pertukaran

⁶ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah (klasik dan kontemporer), hlm. 83.

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

b. Jual beli muqayyadah (barter)

Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar

Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

2. Ditinjau dari hukum

a. Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya,

seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

c. Jual beli batal (haram)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a) Jual beli dengan cara inah dan tawaruq

Artinya seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran bertempo, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.

b) Jual beli sistem salam

Beda dengan kredit, kalau salam barangnya yang diakhirkan uangnya didepan.

c) Jual beli secara paksa

d) Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan belum diterima

e) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah

f) Menjual barang-barang yang diharamkan

g) Menjual sesuatu yang tidak dimiliki

h) Jual beli najasy

Jual beli najasy adalah menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli

dia menawar lebih tinggi barang itu padahal dia tidak akan membelinya.

i) Jual beli secara gharar

Jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat.

3. Ditinjau dari benda (objek)

a. Bendanya kelihatan

Artinya pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.

b. Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan), salam jual beli yang tidak tunai.

c. Bendanya tidak ada

4. Ditinjau dari subjek (pelaku)

a. Dengan lisan

b. Dengan perantara (tulisan atau surat-menyurat)

c. Dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul secara lisan.

5. Ditinjau dari harga

a. Jual beli yang menguntungkan

- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya.
 - c. Jual beli rugi
 - d. Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.
6. Ditinjau dari pembayaran
- a. Al-Murabahah (jual beli dengan pembayaran di muka)
 - b. Bai'as Salam (jual beli dengan pembayaran tangguh)
 - c. Bai' al-Istishna (jual beli berdasarkan pesanan)⁷

Ada juga manfaat dari jual beli online, yaitu:

1. Praktis dan menghemat waktu

Dengan duduk atau tiduran didepan komputer atau gadget kita sudah bisa berbelanja berbagai macam barang baik pakaian, alat elektronik, alat kesehatan dan sebagainya.

2. Banyak pilihan barang

Toko online menyediakan apa yang kita butuhkan, semuanya hampir ada. Dari sekedar barang sederhana dan murah sampai barang yang berharga mahal.

⁷ Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1991. Kegiatan Ekonomi dalam Islam.

3. Harga relative lebih murah

Pemilik toko online biasanya tidak perlu menyediakan kios khusus sehingga mereka mampu menghemat biaya operasional dan lainnya, sehingga toko online biasanya bisa menjual barang lebih murah daripada di pasaran.

Kerugian belanja online, yaitu:

1. Barang tidak bisa dicoba
2. Kualitas barang tidak sesuai
3. Ongkos kirim mahal
4. Resiko penipuan.

Jual beli diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (sahih), jual beli yang (batil), dan jual beli yang rusak (fasid). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (gayru sah) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalkannya undang-undang syari'ah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam jual beli. Padahal, ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah.

Namun dalam proses transaksi, penjual seringkali terkendala dalam menentukan harga produk yang ditawarkan. Berdasarkan teori Asymmetric Information, adanya perbedaan pengetahuan yang dimiliki oleh partisipan yang berinteraksi dalam kegiatan jual beli menyebabkan penjual yang masih awam akan produk yang maupun jasa yang ditawarkan mengalami

kebingungan dalam menentukan harga untuk produk ataupun jasa yang akan ditawarkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat yang menyediakan informasi tambahan bagi penjual dalam menentukan suatu keputusan pada sebuah transaksi sehingga mendapat keuntungan yang optimal, misalnya fitur Forecasting.

Namun ada juga dampak dari online shop ini, seperti banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan masih banyak lagi kasus yang lainnya. Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen.⁸

Hukum syari'at Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan juga Qiyas. Dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.⁹

⁸ Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc.,, M.E.I , Etika Bisnis dalam Islam

⁹ Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc.,, M.E.I , Etika Bisnis dalam Islam

Untuk itu, penulis mengangkat judul “**Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih**”. agar diharapkan para pengguna online shop dapat lebih memahami lagi dalam melakukan transaksi secara online menurut hukum Islam sehingga tidak merugikan pihak manapun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penulisan ini adalah :

1. Bagaimana sistem jual beli online pada Toko Ninshop Prabumulih ?
2. Bagaimana dampak sistem jual beli online terhadap pelanggan Toko Ninshop Prabumulih ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem jual beli online ?

C. Batasan Masalah

1. Ekonomi islam merupakan Ilmu yang mempelajari masalah ekonomi yang didasarkan atas prinsip nilai-nilai Islami, yaitu hendaknya aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara.
2. Sistem jual beli online, dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi, karena yang

digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat,telpon,media sosial dan sebagainya.

3.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli online pada Toko Ninshop Prabumulih.
- b. Untuk mengetahui dampak sistem jual beli online
- c. Untuk mengetahui sistem jual beli online menurut ekonomi islam

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya dalam bidang

b. Bagi Lokasi Penelitian

Secara praktis penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi online shop dalam menjalankan sistem jual beli online sesuai syari'at Islam dan juga untuk meningkatkan kualitas barang dan menjaga kepercayaan konsumen.

c. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang memiliki topik relatif sama.

E. Hipotesa Penelitian

1. Sistem jual beli online pada Toko Ninshop Prabumulih menggunakan sosial media seperti instagram, Ninshop Prabumulih biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.
2. Dampak sistem jual beli online seperti barang yang dibeli tidak sesuai gambar, barang tidak sampai tepat waktu bahkan barang yang sudah dibeli dan dibayar tidak sampai kepada pembeli.
3. Sistem jual beli online menurut ekonomi Islam, Jual beli diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (sahih), jual beli yang (batil), dan jual beli yang rusak (fasid). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (gayru sah) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

F. Variabel dan Definisi Operasional

Dari penelitian ini terdapat dua variabel menjadi variabel penelitian, variabel pertama Sistem Jual Beli Online menurut Ekonomi islam(X), dan Variabel kedua adalah Pada Toko Ninshop Prabumulih yang merupakan variabel (Y).

Untuk lebih jelasnya agar peneliti lebih terarah kepada permasalahan yang akan dibahas (diteliti), maka perlu adanya batasan-batasan serta lingkup pembahasan melalui Definisi Operasional, sebagai berikut:

1. Sistem Jual Beli Online adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, dan sebagainya.
2. Ekonomi Islam adalah merupakan ilmu ekonomi yang terikat dengan nilai-nilai Islam, dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT yang baik atau buruknya, yang dilarang maupun yang harus dijalankan oleh seorang muslim, atau dalam kehidupan sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram.
3. Ninshop Prabumulih merupakan salah satu toko yang ada di Kota Prabumulih yang menggunakan sistem jual beli online, dan juga menjual beragam macam barang seperti, tas, sepatu, pakaian, dan lain-lain.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Misbahudin dan Hasan (2013:8) Jenis penelitian jika dilihat dari tingkat eksplanasinya terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomenal yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yg diamati.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya diperoleh dari pemilik toko Ninshop Prabumulih.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Menggunakan data ini sebagai data

pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain: buku-buku yang berkaitan tentang kegiatan muamalah dan literature-literature lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah konsumen dan pemilik dari toko Ninshop Prabumulih yang menggunakan sistem jual beli online.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:116) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila subjeknya kurang dari 100 maka diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, dan apabila subjeknya lebih besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% bahkan lebih. Karena subjeknya penelitian ini berjumlah 180 orang, maka penelitian ini akan diambil 10% dari keseluruhan yaitu 18 orang (10% dari 180 orang). Dalam teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik nonprabability sampling, artinya tidak semua konsumen dan pemilik toko online

shop yang dijadikan sampel. Hanya konsumen dan pemilik dari Toko Ninshop Prabumulih yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung pada toko Ninshop Prabumulih terkait dengan sistem jual beli online yang ada di toko tersebut.

2) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon dengan responden.

3) Kuisisioner (angket)

Kuisisioner(angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental.

5) Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu data yang berbentuk verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. pengumpulan data yang dikerjakan dengan melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan konsumen dari toko Ninshop Prabumulih dan pemilik toko Ninshop Prabumulih berhubungan dengan sistem jual beli online pada toko tersebut. Dokumentasi berupa bukti transaksi antara penjual dengan pembeli pada toko Ninshop Prabumulih.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, variabel dan definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan teori tentang pengertian ekonomi Islam, pengertian jual beli online, dampak jual beli online dan sistem jual beli online menurut ekonomi Islam.

Bab III : Gambaran Umum

Pada bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yaitu profil atau gambaran umum mengenai Toko Ninshop Prabumulih, struktur organisasi, alasan membuka toko, media promosi, serta jenis produk yang dijual.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang sistem jual beli online di Toko Ninshop Prabumulih, dampak jual beli online, dan sistem jual beli online menurut ekonomi Islam.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Samsuni, Arsyat. 2001. *E-commerce Hukum dan Solusinya*. Jakarta: PT. Mizan Grafika Sarana.

Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*.

Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*.

Mustofa, Imam. *Transaksi Elektronik*.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah*.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Misyuraidah. 2013. *Fiqh*. Palembang: Grafika Telindo Press.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1991. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*.

Sabiq, Sayyid. 1988. *Syariat Islam*.

Rachmat, Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah* cet. Pertama. Bandung: Pustaka Setia.

Sumber Internet

“Pengertian Hukum Ekonomi Syariah”, <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.com/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html>, diakses pada 29 Oktober 2018.

<https://www.hestanto.web.id/online-shop>

Septian, 2012. “Pengertian Jual Beli Online dan Tata Caranya”, Septian-lbs-2012.blogspot.com/2013/01/pengertian-jual-beli-online-tata-caranya.html

<http://library.binus.ac.id>